

 <p>dr. Soeselo RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL</p>	PENGUMUMAN		
	No. Dokumen 007	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20-12-2021	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  <u>dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.,</u> Sp.An. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309 200312 1 001	
PENGERTIAN	Pengumuman informasi public yang dimaksud adalah rumah sakit menyediakan data atau informasi melalui satu pintu dalam bentuk portal data oleh PPID pelaksana baik melalui papan pengumuman laman resmi (website) PPID RSUD dr. Soeselo, melalui media social PPID RSUD dr. Soeselo, Aplikasi berbasis teknologi informasi dan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas		
TUJUAN	Mengumumkan informasi public berisi daftar informasi public yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, daftar informasi public yang wajib diumumkan serta merta dan daftar informasi public yang wajib tersedia setiap saat		
KEBIJAKAN	Peraturan Bupati 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal		
PROSEDUR	1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 2. Mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat		

	<p>3. Pengumuman disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi (website) PPID RSUD dr. Soeselo, media social PPID RSUD dr. Soeselo, Aplikasi berbasis teknologi informasi dan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas deilengkapi dengan audio, visual atau braile</p> <p>4. Mengumumkan informasi public yang wajib dibuka terdiri atas :</p> <p>a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala</p> <p>b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta</p> <p>c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat</p>
<p>UNIT TERKAIT</p>	<p>PPID Pelaksana, Bagian Umum, Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bidang Pelayanan Medis, Bidang Penunjang dan Bidang Keperawatan</p>